

Anggaran untuk Yatim Piatu Capai Rp 1,1 Miliar

REMBANG-Santunan kepada anak-anak yatim piatu menjadi salah satu program sosial yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang setiap tahun anggaran. Dengan adanya santunan tersebut, diharapkan seluruh anak yatim piatu juga mendapat perhatian.

Di tahun 2019 ini, Pemkab kembali menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk santunan anak yatim hingga miliaran rupiah. Dana tersebut ditarget menjangkau seluruh anak yatim piatu di semua wilayah Kabupaten Rembang.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang Sri Wahyuni mengatakan, setiap tahunnya Pemkab membagikan santunan kepada 2.750 anak yatim piatu yang ada di Kabupaten Rembang. Untuk tahun ini Pemkab menganggarkan Rp 1,1 miliar untuk dibagikan kepada seluruh anak yatim piatu di 14 kecamatan. Masing-masing anak akan mendapatkan santunan sebesar Rp 400 ribu. Dana tersebut sudah bisa dicairkan melalui Bank BKK di masing-masing wilayah mulai minggu ke-4 bulan September 2019.

Penyerahan santunan kepada anak yatim piatu dilakukan bersamaan dengan HUT HIMPAUDI ke-14 beberapa waktu lalu. Secara simbolis sebanyak 14 anak perwakilan dari masing-masing kecamatan menerima santunan yang diberikan langsung oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz di Alun-alun Rembang.

“Setiap tahun ini diberikan kepada 2.750 anak yatim yang tersebar di 14 kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar. Nanti secara serentak bantuan santunan tersebut bisa dicairkan di Bank PD BKK di wilayah masing-masing secara serentak setelah acara seremonial,” kata Sri Wahyuni.

Program santunan tersebut merupakan program rutin yang dilakukan setiap tahunnya oleh Pemkab Rembang. Meskipun jumlah santunan yang diberikan sama seperti tahun sebelumnya, Pemkab tetap selalu memberikan perhatian yang merupakan hak dari anak yatim piatu. (sov/lis)

Sumber Berita:

Jateng Pos, 20 September 2019

Catatan :

- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1

Angka 15 menyatakan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Angka 16 menyatakan bahwa Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

- Pasal 24

Ayat (1) menyatakan bahwa Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

Ayat (4) menyatakan bahwa Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Ayat (5) menyatakan bahwa Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- Pasal 26

Ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

Ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- Pasal 27

Ayat (1) menyatakan bahwa Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.

Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) menyatakan bahwa Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

Ayat (4) menyatakan bahwa TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- Pasal 28

Ayat (1) menyatakan bahwa Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Ayat (2) menyatakan bahwa Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

- Pasal 29

Ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Ayat (3) menyatakan bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

- Pasal 32

Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kesimpulan :

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang disebut dengan bantuan sosial. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Proses penganggaran bantuan sosial harus melalui prosedur sesuai dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29, yakni dimulai dari calon penerima bantuan sosial menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah untuk dievaluasi oleh kepala SKPD terkait dan hasilnya berupa rekomendasi disampaikan kepada TAPD untuk diberikan pertimbangan. Rekomendasi dan pertimbangan inilah yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial.

Meskipun program santunan merupakan program rutin yang dilakukan oleh Pemkab Rembang setiap tahunnya, penyaluran bantuan sosial harus selalu didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati Rembang tahun anggaran terkait.